



P U T U S A N
NOMOR : 49/G/KI/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUBA, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya Sekayu Muba, dalam hal ini diwakili oleh Ir.H. Yusman Sianto, MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jabatan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin, Agama Islam, Alamat Jalan Kolonel Wahid Udin Kabupaten MUBA ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WANDI SUBROTO, SH.,MH, RIAN RAGA SATRIA, SH, JON HERI, SH, FIKRI DARMANYAH, SH, semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Pengacara, yang beralamat di Petro Muba Lantai III Sekayu MUBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/SK/MILO/KIP/IX/2016 tanggal 22 September 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN ;**

MELAWAN :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1352 Blok I A Palembang ; -----

Halaman| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Swadaya Masyarakat PUBLIC CONTROL PENGAWAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN, Nomor 29 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Notaris H.ZULKIFLI SITOMPUL, SH di Palembang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-001774.AH.01.07. TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Public Control Pengawas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. EDI ERMAN, SH ; -----
2. DESRI ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai Ketua Umum dan Bendahara LSM Public Control Pengawas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Alamat Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1352 Blok I A Palembang ; -----

Selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN ;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/PEN.MH/2016/PTUN-PLG, tanggal 20 Oktober 2016, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 49/G/KI/2016/PTUN-PLG tanggal 21 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ; -----
- Telah membaca Berkas permohonan keberatan perkara Nomor : 49/G/KI/2016/PTUN.PLG beserta lampirannya ; -----

Halaman| 2



TENTANG DUDUK KEBERATAN

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan surat Keberatannya tertanggal 22 September 2016 yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2016, Nomor : 49/G/KI/2016/PTUN-PLG dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Objek gugatan adalah : Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ; ----

Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan yuridis dalam mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan Aquo adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon keberatan dan termohon keberatan pernah terjadi perselisihan (bersengketa) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Register Nomor : 026/IV/KIProv.Sumsel-PS/2016 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan mediasi dan dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Ajudikasi yang akhinya selesai dengan diterbitkannya putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
2. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, Termohon Keberatan pernah mengajukan permohonan Informasi melalui Surat Nomor 240/LSM-PP/XI/2015 ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) Kab. Musi Banyuasin di kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin berupa : -----
 - A. Dokumen terkait Kontrak Pengadaan APBD TA.2013 yaitu : -----
 - 1) Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan ; -----
 - 2) Pengadaan Beras untuk Lumbung Pangan ; -----



3) Pengadaan Bantuan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan ; -----

B. Dokumen Kontrak Pengadaan TA.2014 yaitu : -----

4) Pengadaan sapi dan ternak kambing ; -----

5) Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah
kabupaten;-----

6) Pengadaan beras untuk lumbung pangan masyarakat ;-----

7) Pengadaan sarana pembina kelompok wanita ;-----

8) Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;-----

3. Bahwa adapun amar putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik (KIP)

Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : -----

AMAR PUTUSAN : -----

- Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik ; -----
- Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon yaitu Kontrak Kerja beserta dokumen pendukungnya di kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah :-----

A. Dokumen terkait Kontrak Pengadaan APBD TA.2013 yaitu :-----

1) Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan,-----

2) Pengadaan Beras untuk Lumbung Pangan;-----

3) Pengadaan Bantuan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan;-----

4) Dokumen Kontrak Pengadaan TA.2014 yaitu :-----

B. Pengadaan sapi dan ternak kambing;-----

5) Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah
kabupaten;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pengadaan beras untuk lumbung pangan masyarakat;-----

7) Pengadaan sarana pembina kelompok wanita ;-----

8) Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;---

- Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf (6.3) kepada Pemohon Selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----
- Memutuskan bahwa biaya pengadaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi *a quo* ditanggung oleh Pemohon ;-----

Bahwa tenggang waktu Gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara A quo, yang mana putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 dan baru kami terima pada tanggal 8 September 2016 , sedangkan gugatan/keberatan ini diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 28 September 2016 : -----

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, yang pada pokoknya menentukan gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan tersebut, maka pengajuan Gugatan Permohonan Keberatan ini secara Yuridis Formil Masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Undang-undang; -----

Oleh karenanya, secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi dan Permohonan keberatan ini telah diajukan keberatan dalam waktu berdasarkan ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku cq Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I Nomor 02 Tahun 2011 dan oleh karena permohonan keberatan secara

Yuridis Formil dapat diterima ; -----

Bahwa Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi menolak/Keberatan terhadap putusan Ajudikasi Ko isi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut : -----

1. Bahwa Komisi Infomasi Publik Provinsi Sumatera Selatan dalam memutus sengketa Informasi dengan register Perkara Nomor : 026/IV/KIProv.Sumsel-PS/2016 tertanggal 08 Agustus 2015, tidak Cermat dalam mempertimbangkan hukum mengenai Legal Standing (kedudukan Hukum) Para Pihak yang bersengketa dan Putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 11 angka (1) huruf a (2) Puturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedural Penyelesaian Sengketa dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa sebagai pihak dalam sengketa informasi, dengan register perkara nomor: 026/IV/KIProv.Sumsel-PS/2016 , sebagaimana yang telah diputus berdasarkan putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumater Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 adalah perkumpulan LSM PENGAWAS PEMBANGUNAN PUBLIK CONTROL, Sebagai pihak PEMOHON INFORMASI ;-----

dan -----
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (PPID PEMBANTU) yang diwakili PPID Muba, Sebagai Pihak TERMOHON INFORMASI ; -----

- Bahwa secara fakta hukum putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera selatan tersebut, bertentangan dengan Asas Kecermatan dan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Ketentuan pasal 11 angka 1 huruf a (2) peraturan Komisi Informasi

Halaman| 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor . 1 tahun 2013 tentang Prosedural penyelesaian sengketa dalam memutus perkara A quo, terkait Legal Standing dari pemohon informasi/ sekarang Termohon Keberatan, Karena LSM Pengawas Pembangunan Publik Control adalah Bukan pihak perorangan akan tetapi merupakan pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dimana berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku /ditetapkan pada tanggal 28 maret 2013 pada pasal 1 huruf a (2) yang akan kami ikuti sebagai berikut:-----

“ (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:-----

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :-----

(2) Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dan telah tercatat di Beria Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum”-----

Namun secara fakta hukumnya, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mempertanyakan kepada Pemohon Informasi (Sebagai LSM) mengenai Status/legal standing serta AD/ART Pemohon Informasi apakah sah dan sudah terdaftar dilembaga yang berwenang yaitu dari kementerian hukum dan HAM R.I

2. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 bertentangan dnegan asas Kecermatan dalam mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan dan juga putusan komisi informasi Provinsi sumsel Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;-----

Halaman| 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah meminta Informasi Publik kepada PemohonKeberatan/ Dahulu Termohon Informasi yaitu informasi berupa :-----

A. Dokumen terkait Kontrak Pengadaan APBD TA.2013 yaitu : -----

- 1) Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan, ----
- 2) Pengadaan Beras untuk Lumbung Pangan;-----
- 3) Pengadaan Bantuan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;-----

B. Dokumen Kontrak Pengadaan TA.2014 yaitu :-----

- 4) Pengadaan sapi dan ternak kambing;-----
- 5) Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten;-----
- 6) Pengadaan beras untuk lumbung pangan masyarakat, -----
- 7) Pengadaan sarana pembina kelompok wanita;-----
- 8) Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;----

- Bahwa dalam Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016, telah memutuskan dan memerintahkan kepada Termohon Informasi untuk memberikan data dokumen sebagaimana tersebut diatas : -----

- Bahwa terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi Sangat Keberatan Terhadap Putusan tersebut, karena Komisi Informasi Sumatera Selatan Tidak Cermat dan Teliti dalam membaca dan mempertimbangkan permohonan pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan;-----

- Bahwa apabila Komisi Informasi cermat dan teliti, disitu terlihat jelas bahwa pemohon informasi telah mengajukan permohonan secara berlebihan atau dengan jumlah yang terlampaui banyak yang ditujukan

Halaman| 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi, sehingga menurut kami sangat tidak masuk akal untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi. Sekarang Termohon Keberatan dan benar secara hukum untuk tidak memberikan data/ informasi dari Pemohon Informasi yang terlampaui banyak dan berlebihan tersebut ; ----

- Bahwa terhadap Pemohon Informasi dari Pemohon Informasi yang telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan putusan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 adalah permohonan informasi yang tidak masuk akal, karena permohonan yang diminta dengan ada banyak kontrak kerja dan kegiatan berjumlah ratusan atau bahkan ribuan, sehingga menurut kami permohonan tersebut secara hukum tidak bisa dikabulkan karena sangatlah berlebihan dan terlalu banyak;-----

- Bahwa terhadap batasan-batasan tentang permohonan informasi publik yang akan dimohonkan kepada badan publik sangat jelas dan tegas di atur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedural Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang akan kami kutip sebagai berikut : -----

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah itikad baik sebagaimana dimaksud dapat ayat (2) adalah : melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi ; -----

bahwa secara fakta hukum juga Pemohon Informasi/ Termohon keberatan tidak pernah menjelaskan secara jelas tentang peruntukan informasi tersebut dan apa hubungan hukum informasi yang diminta dengan peruntukannya, sehingga menurut kami permohonan Informasi dari Pemohon Informasi tidak memiliki relevansi dengan tujuan Informasi, sesuai sebagaimana dimaksud menurut

Halaman|9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam memutus sengketa Informasi sebagaimana Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016, tidak cermat dan teliti dalam memutus mengabulkan permohonan Informasi dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dan Pemohon Informasi tersebut bertentangan dengan peraturan yaitu tentang pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan mengingat putusan Ajudikasi Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Permohonan Informasi Publik, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk MEMBATALKAN putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/ VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ; ----

3. Bahwa terhadap permohonan Informasi dari Pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan, tidak memenuhi syarat dan ketentuan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. kami dan berdasarkan ketentuan hukum, dimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Informasi adalah : -----
 - a. Nama Pemohon ; -----
 - b. Kartu Identitas Pemohon baik perorangan maupun berbadan hukum ; ---
 - c. Pekerjaan ; -----
 - d. AD/ ART apabila bukan dari perorangan ; -----
 - e. Tujuan Penggunaan Informasi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat sesuai dengan SOP tersebut, maka dianggap tidak pernah meminta Permohonan Informasi;-----

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan adalah permohonan yang PREMATUR atau CACAT FORMIL, karena Pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan, secara hukum belum memenuhi persyaratan atau ketentuan sesuai SOP ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang kami kutip sebagai berikut :-----

Penyelesaian sengketa Publik Melalui Komisi Informasi dapat di tempuh apabila :

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ;-----
- b. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan keapda atasn PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID ;-----

Sedangkan berdasarkan secara hukum Pemohon Informasi belum dianggap/belum pernah mengajukan permohonan Informasi kepada Termohon Informasi akan tetapi Pemohon Informasi langsung mengajukan Permohonan Informasi ke Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentauan hukum Permohonan Pemohon Informasi/Sekarang Termohon Keberatan adalah PREMATURE atau CACAT FORMIL, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang MEMBATALKAN Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang diuraikan diatas, dengan ini perkenankanlah kami selaku Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi

Halaman| 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi;-----
2. Menerima Alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi;-----
3. Menyatakan Batal terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016;-----
4. Menyatakan Termohon Keberatan / Dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara;-----

Subsider : -----

Jika Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan dalil–dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Alasan Gugatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) Atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :-----

1. Bahwa secara fakta hukum putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, telah bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 mengenai Legal standing Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi ;-----

Halaman| 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak cermat dalam mempertimbangkan hukum tentang prosedural penyelesaian sengketa dalam memutuskan perkara a quo dan secara fakta hukumnya Komisi Informasi tidak pernah mempertanyakan Kepada Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi mengenai status /Legal standing serta AD/ART Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) apakah sah dan sudah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM RI. (bukti P-1);----

Jawaban Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) sebagaimana (Bukti P-1) ;-----

Bahwa Permohonan Permintaan Data dokumen Kontrak Kerja yang telah diajukan Melalui PPID Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 08 Agustus 2015 No. 240 / LSM - PP / XI /2015 kami (selaku Pemohon) melampirkan juga Potocopy SK Menkumham RI No. AHU 0001774.AH.01.07 Tahun 2015 Walaupun tidak termasuk Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Muba No. 21 Tahun 2013 ;-----

Bahwa Permohonan Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi yang telah diajukan terhadap Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatan Tidak bertentangan sebagaimana dimaksud Gugatan Pemohon Keberatan Register Perkara No. 49/G/KI/2016/PTUN-PLG. terhadap Putusan Perkara Register Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;-----

Sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pada pertama hari sidang Majelis Komisioner telah memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ;-----

Namun secara fakta hukumnya baik selaku Badan Publik maupun selaku penerima Kuasa Hukum dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin/dahulu Termohon Informasi, TIDAK HADIR dalam

Halaman| 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ; -----

Terlampir Absensi Kehadiran Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi Pada pertama hari sidang hari Kamis tanggal 26 Mei 2016;-----

Bahwa dari sidang adjudikasi pembuktian alat bukti, sidang adjudikasi jawaban dan kesimpulan, bagi Penerima Kuasa dari Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin tidak pernah mempertanyakan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait Legal standing Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;-----

Selanjutnya dijawab /Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 26 Juli 2016 , baik disimpulkan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 2 Agustus 2016 Perkara Register Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, Tidak ada dipermasalahkan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi Tentang Legal Standing Pemohon Informasi, Tidak dipertanyakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun Pada pertama hari sidang Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi Tidak Hadir Memeriksa keabsahan Legal standing Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Perki No. 1 Tahun 2013 ;-----

Terlampir Jawaban dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi Pada tanggal 26 Juli 2016 dan terlampir Kesimpulan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 2 Agustus 2016 ;-----

2. Bahwa Putusan Adjudikasi Komisi Informasi Sumatera Selatan Register Perkara Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 , bertentangan dengan pasal 4 ayat (3) huruf a Perki 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (bukti P-2);----- yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikat baik sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf a

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;-----

Bahwa dalam Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera

Selatan Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus

2016 memutuskan dan memerintahkan kepada termohon Informasi untuk memberikan data Dokumen sbb : -----

1. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Apbd T.A 2013, Nilai Kontrak Rp 1.625.138.400,00 ;-----

2. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Apbd T.A 2013, Nilai Kontrak Rp 1.756.760.000,00 ;-----

3. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Beras untuk Lumbung Pangan Masyarakat Apbd T.A 2013, Nilai Kontrak Rp 3.507.200.000,00 ;-----

4. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Pangan Untuk Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan Apbd T.A 2014 , Nilai Kontrak Rp 1.035.066.000,00 ;-----

5. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Sarana Pembinaan Kelompok Wanita Apbd Nilai Kontrak T.A 2014 , Rp 1.076.600.000,00 ;-----

6. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Apbd T.A 2014 , Nilai Kontrak Rp 1.227.500.000,00 ;-----

7. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi dan Ternak Kambing Apbd T.A 2014 , Nilai Kontrak Rp 1.318.775.000,00;-----

8. Kontrak Kerja Pekerjaan Pengadaan Beras untuk Lumbung Pangan Masyarakat Apbd T.A 2014 , Nilai Kontrak Rp 4.508.350.000,00 ;-----

Berikut Dokumen Pendukungnya Sbb :-----

1. Data Dokumen terkait Faktur Pembelian ;-----

Halaman| 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Data Dokumen terkait Harga Satuan Pokok Pengadaan Beras, Ternak, yang telah disyahkan oleh Pemerintah Kab. Muba , T.A 2013 & T.A 2014 ;-----
3. Data Dokumen terkait Faktur Pajak PPN + PPH ;-----
4. Data Dokumen terkait Berita Acara Acara Pembayaran (SPM);-----
5. Data Dokumen terkait Foto Pengadaan Fisik 100 % ;-----
6. Data Dokumen terkait Berita Acara Penyerahan Pengadaan Tahap 1 (PHO) dan Berita ;-----
Acara Penyerahan Pengadaan Tahap II setelah Masa pemeliharaan;--
7. Data Dokumen terkait Foto Penyerahan Pengadaan Tahap 1 (PHO) dari Pemborong, Kepenerima Barang (PPK) atau ke Tim Riksa Penerima Barang;-----

Bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sangat Keberatan terhadap Putusan Ajudikasi Register Perkara Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 . karena Komisi Informasi Sumatera Selatan Tidak Cermat dan Teliti dalam membaca dan mempertimbangkan permohonan pemohon Informasi / sekarang Termohon Keberatan dan apabila Komisi Informasi Cermat dan teliti, disitu terlihat jelas bahwa pemohon informasi telah mengajukan permohonan secara berlebihan atau dengan jumlah yang terlampaui banyak yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi sehingga menurut Pemohon Keberatan sangat tidak masuk akal untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi ;-----

Jawaban Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi)
sebagaimana (Bukti P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi, yang diajukan kepada Komisi Informasi, memiliki tujuan yang jelas dan Tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a) Perki No. 01 tahun 2013;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a) Perki No. 01 tahun 2013. Komisi Informasi TIDAK WAJIB menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh - sungguh dan tidak itikad baik. sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Perki No. 01 Tahun 2013 ;-----

Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua Komisi Informasi menetapkan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagai dimaksud ayat (3) ;-----

Bahwa Permohonan Pemohon untuk meminta Data Dokumen Kontrak Kerja terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dilakukan dengan sungguh sungguh dengan bukti dari kesungguhan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan gugatan Ke PTUN Palembang atas Penolakan 3 (tiga) Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam Perkara sengketa aquo;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a) Perki PPSIP Nomor : 01 Tahun 2013, menurut Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tidak ada standarisasinya (Kabur) untuk Batas Jumlah Permohonan data Dokumen yang akan diminta terhadap termohon Informasi dan tidak ada standarisasinya (kabur) untuk Batas Jumlah Permohonan data Dokumen yang akan diajukan Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan juga tidak ada standarisasinya (kabur) untuk batas Jumlah Permohonan Pemohon untuk ditujukan Kepada setiap SKPD/PPID ;-----

Halaman| 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi, yang diajukan kepada Komisi Informasi, memiliki tujuan yang jelas dan Tidak bertentangan sebagaimana dimaksud Gugatan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi. Hal ini juga sebelumnya telah Pemohon Informasi sampaikan Jawaban (reflik) tertanggal 2 Agustus 2016 terhadap Duplik (Keberatan) Termohon Informasi tertanggal 26 Juli 2016, Registrasi Perkara Nomor. 026 / IV / KIProv. Sumsel - PS / 2016;-----

Kecuali Permohonan pemohon yang diajukan kepada termohon informasi bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UU RI No. 14 Tahun 2008 dan bertentangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU RI No. 14 Tahun 2008 ;-----

Bahwa Permohonan Pemohon Informasi yang diajukan kepada Termohon Informasi, yang diajukan kepada Komisi Informasi Tidak dalam Jumlah yang besar, Tidak Sekaligus dari setiap tahunnya (Berulang - Ulang) ;-----

Kecuali Permohonan Pemohon Informasi (Akui) Mengajukan Permohonan Pemohon Terkait Data Dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) & RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang Tidak diketahui Oleh Pemohon Informasi Terhadap Isi Dokumen yang Diminta ;-----

Menurut Termohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi : bahwa setiap tahunnya, Ratusan jumlah Nama -nama Kegiatannya di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) & Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin, namun tidak diketahui oleh Termohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi, kegiatan - kegiatan yang mana yang akan diminta (kabur) ;-----

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, Kecuali Termohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi mengetahui isi DPA & RKA dari setiap tahunnya dan mengajukan Permohonan Pemohon terhadap termohon Informasi untuk keseluruhan / dari ratusan Kegiatan yang ada di dalam DPA & RKA mulai dari Nilai kegiatan Rp. 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah s/d Nilai Kegiatan Rp 4.519.450.000,00 (empat milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Menurut Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, kecuali Permohonan Pemohon yang diajukan terhadap termohon Informasi untuk keseluruhan kegiatan yang ada dari setiap tahunnya mulai dari Nilai kontrak kerja diatas Rp 200.000.000,00 s/d Rp. 4.508.350.000,00 ;-----

Menurut Termohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi hal ini Mungkin saja yang dapat dikatakan Permintaan jumlah yang besar dan tidak jelas Tujuannya atau dengan sungguh -sungguh dan itikad baik, atau Mungkin juga dapat dikatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf (a) ;-----

Bahwa Permohonan Pemohon Permintaan data Dokumen yang diajukan Terhadap Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi cukup jelas dan diketahui oleh Termohon keberatan /dahulu Pemohon Informasi yaitu dari Kegiatan yang sudah dari masa Pemeliharaan, yang sudah selesai diperiksa oleh BPKP RI , BPK RI dan Inspektorat dan yang sudah selesai dinikmati oleh Pendorong itu sendiri ;-----

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Termohon informasi bukan Keseluruhannya dari Nilai kontrak kerja diatas Rp 200.000.000,00 s/d Nilai Kontrak kerja Rp.4.508.350.000,00 Namun

Halaman| 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 (tiga) kontrak Kerja T.A 2013 APBD Nilai Kontrak Kerja diatas Rp 1.625.138.400,00 s/d Nilai kontrak Kerja Rp 3.507.200.000,00 dan Hanya 5 (lima) Kontrak Kerja T.A 2014 Nilai Kontrak Kerja diatas Rp 1.035.066.000,00 s/d Nilai Kontrak Kerja Rp 4.508.350.000,00 dan berikut 7 (tujuh) data Pendukungnya yang terkait dengan Pekerjaan tersebut ;-----

Bahwa Dokumen Pendukungnya yang diajukan kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon informasi sejumlah 7 (tujuh) Dokumen Pendukungnya, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c) UU RI No.14 Tahun 2008. menurut Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dari Dokumen Kontrak Kerja yang dibayar dari Kontrak Kerja, tanpa adanya Dokumen Pendukungnya tidak berlakunya Dokumen Kontrak Kerja demikian sebaliknya tanpa adanya kontrak kerja tidak berlakunya Dokumen Pendukungnya ;-----

Menurut Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi, Permintaan Berulang-ulang setiap tahunnya, yaitu data dokumen yang telah disediakan (diberikan) oleh termohon Informasi diajukan kembali oleh pemohon informasi dan /atau diajukan kembali oleh Pemohon informasi yang lainnya, yang sudah diberikan oleh termohon Informasi kepada Pemohon Informasi ;-----

Bahwa Tujuan Permohonan Informasi (Permintaan Data dokumen) terhadap Termohon Informasi, sudah di Jelaskan sebagaimana Replik /jawaban Pemohon Informasi tanggal 02 Agustus 2016 terhadap Duplik (keberatan) Termohon Informasi tertanggal 26 Juli 2016 Register Perkara Nomor : 026 /I/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 sbb :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai Control Social Masyarakat terhadap Badan Publik/ Badan Publik Negara ;-----
2. Untuk mengetahui Kebijakan dan Kinerja badan publik dalam hal melaksanakan kegiatan Pemerintah dan Badan lainnya yang Fungsi dan Tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, Yang sebagian atau Seluruhnya dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;-----
3. Pembelajaran dan Sharing knowledge kebijakan publik Pemerintah Daerah bagi Organisasi Masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian dan Mewujudkan Pemerintah yang baik (good government) ;-----
3. Bahwa Permohonan Pemohon Informasi /sekarang Termohon Keberatan yang diajukan kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi Tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang standar Prosedur Operasional Pelayanan Pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Dan menurut Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi : apabila tidak memenuhi ketentuan dari syarat sesuai dengan SOP tersebut, maka dianggap tidak pernah meminta Permohonan Informasi. Adapun syarat -syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Informasi sebagai berikut ;-----
 1. Nama Pemohon ;-----
 2. Kartu Indentitas Pemohon baik Perorangan Maupun berbadan hukum
 3. Pekerjaan ;-----
 4. Ad/RT apabila bukan dari Perorangan ;-----
 5. Tujuan Penggunaan Informasi ;-----

Halaman| 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Pemohon Informasi /sekarang Termohon Keberatan yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan adalah Permohonan yang Prematur atau Cacat Formil karena tidak sesuai dengan ketentuan SOP (bukti P-3) ;-----

Jawaban Termohon Keberatan /Dahulu Pemohon Informasi sebagaimana (bukti P-3)-----

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tidak cermat dan tidak memahami tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) dengan berpendapat apabila tidak memenuhi ketentuan dari syarat sesuai dengan SOP atau tidak memenuhi ke 5 (lima) syarat tersebut diatas maka dianggap tidak pernah meminta Permohonan Informasi ;-----

Bahwa sesungguhnya didalam ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang standar Prosedur Operasional Pelayanan tidak ada yang menyebutkan ke 5 (lima) urutan persyaratan tersebut diatas dan juga ke 5 (lima) persyaratan tersebut diatas tidak jelas (kabur) dan meliputi dikelompok bagian yang mana untuk memenuhi dari syarat sesuai dengan SOP tersebut diatas ;-----

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 Bab III Prosedur Operasional Bagian Pertama Persyaratan Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (1) Pemohon informasi publik meliputi.-----

- Perseorangan ;-----
- Kelompok Masyarakat ;-----
- Ormas/LSM ;-----
- Media Massa ;-----
- Badan Publik ;-----

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 Bab III Prosedur Operasional Bagian Pertama Persyaratan Pemohon Informasi

Halaman| 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Pasal 5 ayat (3) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama Ormas/LSM wajib memenuhi Persyaratan ;-----

- a. Menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku ;-----
- b. Menyerahkan fotokopi KPT Elektronik Ketua Ormas/LSM yang masih berlaku ;-----
- c. Menyerahkan fotokopi Kartu Anggota Ormas/LSM yang masih berlaku
- d. Menyerahkan Surat Tugas Khusus pengajuan Informasi publik dari Ketua Ormas/LSM -----
- e. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. -----

Atas Kelima syarat tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Muba Nomor 21 Tahun 2013 tidak ada yang menyebutkan :-----

1. Nama Pemohon ;-----
2. Kartu Indentitas Pemohon baik Perorangan Maupun berbadan hukum
3. Pekerjaan ;-----
4. Ad/RT apabila bukan dari Perorangan ;-----
5. Tujuan Penggunaan Informasi ;-----

Bahwa Pemohon Keberatan / Dahulu Termohon Informasi Telah salah menilai, Permohonan yang Prematur atau Cacat Formil karena tidak sesuai dengan ketentuan SOP. Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) tidak ada yang menyebutkan ke 5 (lima) urutan syarat -syarat tersebut diatas dan juga ke 5 (lima) urutan persyaratan tersebut diatas tidak jelas (kabur) dan meliputi dikelompok bagian yang mana apabila tidak memenuhi ketentuan dari syarat sesuai dengan SOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka dianggap tidak pernah meminta Permohonan Informasi ;-----

Bahwa Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan Hukum yang sangat mengikat diatas UU RI Nomor 14 Tahun 2008 dan hanya berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saja dan belum tentu berlaku di kabupaten yang lainnya dan Provinsi , kami selaku Pemohon Informasi terkait Permintaan data Mengacu Kepada UU RI No. 14 Tahun 2008 ;-----

Seharusnya Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Wajib Menanggapi Permohonan Pemohon Permintaan data Dokumen dan Menanggapi Permohonan Keberatan Pemohon yang telah diajukan Kepada Pemohon Keberatan /dahulu termohon Informasi Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7) UU RI No. 14 Tahun 2008, sehingga bagi Pemohon Informasi dapat mengetahui alasan dari PPID Muba untuk tidak memberikan Permintaan data Dokumen yang telah diajukan oleh Pemohon Informasi. Bukan diabaikan saja (masa bodoh) untuk bertahan bahwa Peraturan Bupati Muba lebih tinggi dari pada UU RI No. 14 Tahun 2008 dan bukan bertahan apabila tidak memenuhi ketentuan dari syarat sesuai dengan SOP tersebut diatas maka dianggap tidak pernah meminta Permohonan Informasi ;-----

Hal ini Termohon Keberatan Menilai bahwa Pemohon Keberatan dengan sengaja untuk Menutupi -nutupi Keterbukaan Informasi dan dengan sengaja tidak melaksanakan Peraturan sendiri terkait Mekanisme Pelayanan Infomasi Publik, terkait Mekanisme Penyediaan Informasi dan Dokumentasi dan terkait Mekanisme Pelayanan Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 , Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Muba No. 21 tahun 2013. Terlampir Peraturan Bupati Muba No. 21 Tahun 2013 ;-----

Halaman| 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7) UU RI No. 14 Tahun 2008 : Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan bagi pemohon Informasi Publik. Sebagai berikut : -----

1. Tanggal 08 Agustus 2015 No. 240 / LSM - PP / XI /2015 , Mengajukan Permohonan Data terhadap Termohon Informasi (PPID). Tidak ditanggapinya permintaan informasi ;-----

Hasil Croscek Lacak Pengiriman Via Pos Diterima PPID Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 13 -08 - 2015 Pukul 15 :20:18 Penerima : TITI.
Terlampir ;-----

Hasil Croscek Lacak Pengiriman Via Pos Surat Tembusan yang ditujukan Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin Diterima tanggal 13 -08 - 2015 Pukul 15 :20:18 Penerima : EVI Terlampir ;-----

2. Tanggal 26 Agustus 2015 No.241 / LSM - PP / XI /2015 , Mengajukan Keberatan terhadap Termohon Informasi Publik. Tidak ditanggapinya permintaan informasi ;-----

Hasil Croscek Lacak Pengiriman Via Pos Diterima PPID Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 01 -09 - 2015 Pukul 15 :32:29 Penerima : WINDA Terlampir ;-----

Hasil Croscek Lacak Pengiriman Via Pos Surat Tembusan yang ditujukan Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin Diterima tanggal 28 -08 - 2015 Pukul 13 :46:46 Penerima : NEPAL. Terlampir ;-----

3. Tanggal 10 September 2015 No. 241 / LSM - PP / XI / 2015, Mengajukan Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan ;-----

Halaman| 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi Dari sidang
ajudikasi pembuktian alat bukti, sidang ajudikasi jawaban dan kesimpulan ,
tidak pernah mempertanyakan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Selatan terkait Batas waktu pengajuan permohonan
penyelesaian sengketa Informasi ;-----

Selanjutnya dijawabkan /Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu
Termohon Informasi tanggal 26 Juli 2016 , baik dikesimpulan dari Pemohon
Keberatan/dahulu Termohon Informasi tanggal 2 Agustus 2016 Perkara
Register Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, Tidak ada
dipermasalahan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi
Tentang Batas Waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d, Perki No. 1
Tahun 2013. Walaupun Pada pertama hari sidang Permohon Keberatan /
dahulu Termohon Informasi Tidak Hadir Memeriksa tentang Batas waktu
pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi sebagaimana
dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d Perki No. 1 Tahun 2013 ;-----

Bahwa PPID Kabupaten Musi Banyuasin Pada hari Jumaat tanggal 24 Mei
2013 lalu, Raih Penghargaan TOP 50 Leader Of The Year 2013 bertempat
di Cendana Room the sari pan pasifik hotel dan penghargaan tersebut
diterima oleh Dicky Meiriando SSTP MH selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Muba ;-----

Atas anugerah yang diterima tersebut untuk menciptakan Revolusi Mental,
Potensi diri lebih tinggi dan diharapkan PPID dapat lebih maju untuk kinerja
dan kerja nyata yang telah dilakukan sebelumnya, dengan terbentuknya
PPID Muba diharapkan dapat memberikan Informasi dan Dokumentasi.
Sehingga dapat membantu pemerintah guna menunjang sukses
pembangunan nasional ;-----

Halaman| 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga timbul keraguan atas Raih Anugerah Penghargaan TOP Year 2013 lalu, apakah dengan meraih Penghargaan TOP Year 2013 lalu, didapatkan atas prestasi kerja dan kinerja PPID Muba atas Pelayanan Infomasi Publik. karena Anugerah Penghargaan TOP Year 2013 lalu, tidak sesuai dengan kenyataannya yang sekarang ini dan bertolak kebelakang dari Gugatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Register Perkara No. 49/G/KI/2016/PTUN-PLG. Tanggal 23 September 2016, dengan Gugatan untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap Register Perkara Nomor : 026 /VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 ;-----

Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, menghadirkan Kepala Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Musi Banyuasin, untuk Memperlihatkan Bentuk Anugerah Penghargaan TOP Year 2013 lalu, dan memperlihatkan seluruh berita acara serah terima dokumentasi yang telah diberikan kepada Pemohon Informasi atas Prestasi dan Kinerja PPID Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2013, sehingga atas prestasi tersebut Raih Anugerah Penghargaan TOP Year 2013 lalu ;-----

Berdasarkan alasan -alasan dari Jawaban Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi sebagaimana diuraikan diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudilah kiranya berkenan memutuskan Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

- I. Menolak Gugatan Pemohon Keberatan /Dahulu Termohon Informasi;-----
- II. Menerima alasan - alasan Termohon keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya ;-----
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ;-----

Halaman| 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :-----

Apabila Ketua Pengadilan berpendapat lain, Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 Ad informandum, yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 Ad informandum : Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, supaya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001774.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : AD/ RT (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T – 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fotokopi sesuai dengan asli) ; ---
4. Bukti T – 4 : Salinan Putusan No Register : 026/VI/KI Prov-Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T – 5 : Salinan Putusan No Register : 027/VI/KI Prov-Sumsel-PS-A/2016 tanggal 8 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Salinan Putusan No Register : 010/VI/KI Prov-Sumsel-PS-A/2016 tanggal 30 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T – 7 : Salinan Putusan No Register : 020/VI/KI Prov-Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T – 8 : Hasil Kesepakatan Perdamaian Menyerahkan Dokumen Kontrak (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti T – 9 : Hasil Kesepakatan Perdamaian Menyerahkan Dokumen Kontrak (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T –10 : Hasil Kesepakatan Perdamaian Menyerahkan Dokumen Kontrak (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 11..Bukti T- 11 : Replik / jawaban tanggal 02 Agustus 2016 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Jawaban / Keberatan Atas Permohonan Pemohon Informasi tanggal 26 Juli 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T-13 : Kesimpulan atas Pemohon Informasi tanggal 2 Agustus 2016 (Fotokopi dar foto kopi) ; -----
- 14.Bukti T-14 : Akta Pendirian (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti T-15 : Akta Perubahan (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok keberatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan meluruskan subjek para pihak dalam keberatan *a quo* dalam sengketa informasi ini, termasuk juga mengenai tempat kedudukan dan alamat masing-masing pihak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 yang pada pokoknya merumuskan bahwa para pihak dalam sengketa informasi di Pengadilan adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 tanggal 23 Agustus 2016, maka subjek pemohon dan termohon dalam sengketa informasi ini masing-masing adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Muba tempat kedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya Sekayu Muba sebagai Pemohon keberatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Public Control Pengawas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1352 Blok I A Palembang sebagai Termohon Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 49/G/KI/2016/PTUN-PLG, tanggal 23 September 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komsisi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 , tanggal 23 Agustus 2016 adalah sebagai berikut :-----

- 6.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 6.2. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik ;-----
- 6.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada pemohon terkait informasi dokumentasi kontrak kerja APBD TA 2013 dan TA 2014 berikut Dokumen pendukung di kegiatan Badan Ketahanan Pangan Muba yaitu : -----
 - A. Dokumentasi kontrak pengadaan TA 2013;-----
 1. Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan pangan ;-----
 2. Pengadaan Beras untuk Lumbung pangan ;-----
 3. Pengadaan Bantuan Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ;-----
 - B. Dokumentasi kontrak pengadaan TA 2014 ;-----
 1. Pengadaaan Sapi dan ternak Kambing ;-----
 2. Pengadaan Beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten;-----
 3. Pengadaan Beras untuk lumbung pangan masyarakat;-----
 4. Pengadaan sarana pembina kelompok wanita ;-----
 5. Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;-----
- 6.4. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf (6.3) kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima ;-----
- 6.5. Memutuskan bahwa biaya penggandaan yang timbul akibat pemberian informasi a quo ditanggung pemohon;-----

Halaman| 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 yang dimohonkan keberatan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan keberatan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon Keberatan menyatakan baru menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 pada tanggal 8 September 2016 dihubungkan dengan Pendaftaran Keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2016, sehingga secara formal pengajuan keberatan dari Termohon informasi/Pemohon Keberatan masih memenuhi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga permohonan pemohon keberatan dapat diterima; -----

DALAM POKOK KEBERATAN:

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Amar Putusan di atas, Pemohon keberatan/Termohon Informasi dahulu telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan mendasarkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Tentang Legal Standing Termohon keberatan/Pemohon Informasi ;-----

Bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan dalam memutus sengketa informasi dengan register nomor 026/IV/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tidak cermat dalam mempertimbangkan hukum mengenai legal standing (kedudukan hukum) para pihak yang bersengketa dan putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 11 angka (1) huruf a

Halaman| 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedural penyelesaian sengketa, dengan alasan sebagai berikut ;-----

bahwa sebagai pihak dalam sengketa informasi di komisi Informasi Publik provinsi Sumatera Selatan adalah LSM PENGAWAS PEMBANGUNAN PUBLIK CONTROL sebagai pihak pemohon Informasi dan DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN (PPID PEMBANTU) YANG diwakili oleh PPID Muba sebagai pihak termohon informasi, bahwa terkait legal standing dari pemohon informasi /sekarang termohon keberatan, karena LSM Pengawas Pembangunan Publik Control adalah bukan perorangan tetapi merupakan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dimana berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa, pasal 1 huruf a (2) sebagai berikut: -----

“(1). Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut ;-----

a. Identitas pemohon yang sah, yaitu :-----

(2). Anggaran dasar yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan telah dicatat di berita negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum ;-----

Namun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mempertanyakan kepada Pemohon Informasi (sebagai LSM) mengenai status/legal standing serta AD/ART pemohon informasi apakah sudah sah dan terdaftar di kementerian Hukum dan HAM RI ;-----

2. Bahwa putusan adjudikasi komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, tanggal 23 Agustus 2016, bertentangan dengan asas kecermatan dalam mengabulkan permohonan pemohon informasi/ termohon keberatan, juga bertentangan dengan pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik ;-----

Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah meminta informasi publik kepada pemohon keberatan/ termohom informasi yaitu berupa ;-----

A. Dokumen terkait kontrak pengadaan APBD TA 2013, yaitu :-----

1. Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan pangan ;-----
2. Pengadaan Beras untuk Lumbung pangan ;-----
3. Pengadaan Bantuan Percepatan penganekaragaman komsumsi pangan ;-----

B. Dokumentasi kontrak pengadaan TA 2014, yaitu :-----

4. Pengadaaan Sapi dan ternak Kambing ;-----
5. Pengadaan Beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten ;-----
6. Pengadaan Beras untuk lumbung pangan masyarakat ;-----
7. Pengadaan sarana pembina kelompok wanita ;-----
8. Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;-----

Bahwa dalam putusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan kepada pemohon keberatan untuk memberikan informasi diatas, bahwa pemohon informasi telah mengajukan permohonan secara berlebihan atau dengan jumlah yang terlampau banyak ditujukan kepada pemohon Informasi sehingga tidak masuk akal untuk memenuhi permintaan tersebut karena permohonan yang diminta tidak mauk akal karena permohonan yang diminta dengan adanya kontrak kerja dan kegiatan berjumlah ratusan atau bahkan ribuan sehingga menurut Pemohon keberatan permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena sangatlah berlebihan dan terlalu banyak ;-----

Bahwa terhadap batasan –batasan tentang permohonan informasi publik yang akan dimohonkan kepada badan publik sangat jelas dan tegas diatur

Halaman| 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik ;-----

“ (3) yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah itikad baik sebagaimana de dimaksud dalam ayat (2) adalah melakukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi”-----

Bahwa secara fakta hukum pemohon informasi /termohon keberatan tidak pernah menjelaskan secara jelas tentang peruntukkan informasi tersebut dan apa hubungannya hukum informasi yang diminta dengan peruntukannya sehingga permohonan Informasi dari pemohon informasi tidak memiliki relevansi dengan tujuan informasi ;-----

3. Bahwa terhadap permohonan informasi dari pemohon informasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 tahun 2013 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan pada pejabat informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, yaitu :-----

- a. Nama Pemohon ;-----
- b. Kartu identitas pemohon baik perorangan maupun berbadan hukum ;-----
- c. Pekerjaan ;-----
- d. AD/ART apabila bukan dari perorangan ;-----
- e. Tujuan penggunaan informasi ;-----

Apabila tidak memenuhi ketentuan dan syarat sesuai dengan SOP, maka dianggap tidak pernah meminta permohonan informasi dan terhadap permohonan pemohon informasi ke komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan adalah permohonan yang prematur atau cacat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon informasi /Termohon keberatan secara hukum belum memenuhi persyaratan atau ketentuan sesuai SOP ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik, penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila ;-----

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atau keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau -----
- b. Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima ;-----

Bahwa secara hukum pemohon informasi belum dianggap /belum pernah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon Informasi akan tetapi pemohon informasi langsung mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan hukum permohonan informasi /termohon keberatan adalah prematur atau cacat formil ;-----

Menimbang bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi dalam jawabannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Informasi/Termohon Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 :-----

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: -----

- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau -----
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. -----
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. -----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001774.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 2 Juli 2015 (vide bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Informasi/Termohon Keberatan, telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016, pada paragraf (4.19) sampai dengan paragraf (4.27) yang pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; -----

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan Majelis komisioner telah tepat sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan khusus tentang legal standing termohon keberatan/pemohon informasi ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberatan Pemohon keberatan/ termohon informasi mengenai permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) berlebihan dan bersifat umum tanpa mencantumkan alasan, maksud dan tujuannya secara jelas dan spesifik, namun pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publiknya dikabulkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan; -----

Halaman| 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah:-----

A. Dokumen terkait kontrak pengadaan APBD TA 2013, yaitu ;-----

1. Pengadaan Bantuan Penanganan Daerah Rawan pangan ;-----
2. Pengadaan Beras untuk Lumbung pangan ;-----
3. Pengadaan Bantuan Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan ;-----

B. Dokumentasi kontrak pengadaan TA 2014, yaitu ;-----

1. Pengadaaan Sapi dan ternak Kambing ;-----
2. Pengadaan Beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten
3. Pengadaan Beras untuk lumbung pangan masyarakat ;-----
4. Pengadaan sarana pembina kelompok wanita ;-----
5. Pengadaan pangan untuk bantuan daerah rawan pangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap informasi a quo yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi a quo termasuk kategori Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Wajib Secara Serta Merta, Tersedia Setiap Saat atau Informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Huruf a, b dan c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut:-----

1. Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:-----

A. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nomor; -----

2 Ringkasan isi informasi;-----

3 Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;-----

4 Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;-----

5 Waktu dan tempat pembuatan informasi; -----

6 Bentuk informasi yang tersedia; -----

7 Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; -----

B. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: -----

1. Dokumen pendukung ... dst; -----

2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; -----

3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan... dst; -----

4. Rancangan peraturan, keputusan dan kebijakan...dst; -----

5. Tahap perumusan peraturan ... dst; -----

6. Peraturan, keputusan dan atau kebijakan ... dst; -----

C. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor

1 Tahun 2010 a quo, yang berkaitan dengan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan diatur antara lain pada Pasal 11 ayat (1) Huruf b, c dan d sebagai berikut: -----

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: -----

Halaman| 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Ringkasan informasi tentang program dan dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ----

1. Nama program dan kegiatan; -----
2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan ... dst; -----
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; -----
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; -----
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; -----
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik; -----

C. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi rencana kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; -----

D. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: -----

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; -----
2. Neraca; -----
3. Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; -----
4. Daftar aset dan investasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b dan c juncto Pasal 11 Huruf b, c dan d Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 a quo, terbukti seluruh permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) merupakan kategori informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Wajib disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yang dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan in litis. Lagi pula semua informasi yang diminta a quo termasuk informasi yang telah dijalankan atau telah berlalu; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan Pemohon berkaitan maksud serta alasan permohonan Termohon Keberatan yang bersifat umum dalam sengketa in litis telah turut dipertimbangkan a quo, yakni tanpa adanya maksud dan tujuan yang spesifik pun, maka permohonan informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat harus dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan juga mendalilkan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi ke Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan adalah prematur atau cacat formal karena Termohon Keberatan/pemohon informasi dianggap belum mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan ;-----

Menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon keberatan/termohon informasi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 10 September 2015 mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dengan register Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 dan terhadap sengketa informasi tersebut telah diputus oleh Majelis Komisioner pada tanggal 23 Agustus 2016 yang amarnya telah disebutkan dalam pertimbangan diatas ; -----

Menimbang bahwa pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 huruf (a) dan huruf (b) tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik, sengketa informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka 30 hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID ; -----

Halaman| 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 huruf (a) dan huruf (b) tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi Publik dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Termohon keberatan/ Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, melalui surat nomor 240/LSM-PP/XI/2015 tanggal 8 Agustus 2015, selanjutnya termohon keberatan mengajukan keberatan kepada atasan Pemohon Keberatan/termohon Informasi pada tanggal 26 Agustus 2015 melalui surat nomor 241/LSM-PP/XI/2015, selanjutnya Termohon Keberatan/Pemohon informasi mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke komisi Informasi provinsi Sumatera Selatan, sehingga keberatan Pemohon keberatan yang mendalilkan bahwa Permohonan Termohon keberatan/pemohon informasi prematur atau cacat formal tidak berdasar dan patut untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 in litis, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Putusan a quo, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi a quo haruslah dikuatkan dan terhadap keberatan Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon keberatan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pemohon keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa a quo ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menolak Keberatan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan Nomor: 026/VI/KIProv.Sumsel-PS-A/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 ; -----
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016, oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.**, dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman| 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMALAWITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon dan
tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan ataupun Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.**

DTT

2. **RACHMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RUSMALAWITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 49/G/KI/2016/PTUN-PLG :

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Biaya Register | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya Leges | : Rp. 3.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 199.000,- |

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)